



BUPATI MIMIKA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN OPERASIONAL
TEMPAT HIBURAN SELAMA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
DAN HARI RAYA PASKAH

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum serta menghormati Umat Kristiani dalam Merayakan Hari Raya Paskah maka di **Instruksikan :**

- Kepada** : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat, Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pemilik Hotel, Para Distributor dan Pedagang .
- Untuk** :
- KESATU** : DILARANG memperjualbelikan Minuman Beralkohol;
- KEDUA** : Tempat hiburan seperti Bar, Diskotik, Kafe, Panti Pijat, Klab Malam, Tempat Hiburan Bilyard, agar dilarang buka / melakukan aktifitas pelayanan ke konsumen, selama Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Hari Raya Paskah.
- KETIGA** : Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA akan dikenakan sanksi berupa :
1. Penutupan Tempat Usaha;
 2. Pencabutan Izin Usaha;
 3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Selama pelaksanaan Pemilihan Umum dan Hari Raya Paskah setiap warga Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah Kabupaten Mimika;
- KELIMA** : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KEENAM** : Instruksi ini mulai berlaku pada Tanggal, 10 April 2019 sampai dengan Tanggal, 23 April 2019.

Dikeluarkan di Timika
Pada tanggal, 8 April 2019

BUPATI MIMIKA,

ELTINDUS OMALENG